



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN SIJUNJUNG**  
**DAN**  
**SATUAN INTELKAM POLRES SIJUNJUNG**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN INFORMASI**  
**PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILU 2024**  
**NOMOR : 06/HM.02.04/KSB-09/09/2022**  
**NOMOR : PKS /01/1X/2022/IK**

Pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Bulan Sembilan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **AGUS HUTRIAL TATUL, S.Pi**  
Jabatan : Ketua BAWASLU Kabupaten Sijunjung  
Alamat : Jalan Diponegoro Jorong Kampung Baru Nagari Sijunjung  
Kec. Sijunjung Kab. Sijunjung Prov. Sumatera Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua BAWASLU Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **AKP. MILSON JONI, S.H.**  
Jabatan : Kepala Satuan Intelkam Polres Sijunnjung  
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Nagari Muaro Kecamatan Sijunjung

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Kepala Satuan Intelkam Kepolisian Resor Sijunjung dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu dan Pemilihan;
- b. Bahwa PIHAK DUA adalah Kepolisian Republik Indonesia yang bertindak dan atas nama Kepala Satuan Intelkam Kepolisian Resor Sijunjung yang bertugas mendukung penuh keamanan dan ketertiban untuk pencegahan dan penanganan yang tepat dari segala hal dalam menghadapi ketegangan politik;
- c. Bahwa PARA PIHAK perlu mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka pengamanan pelaksanaan Pemilu tahun 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat saling mengikat diri dalam PERJANJIAN KERJA SAMA dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini :

#### **Pasal 1**

##### **TUJUAN KERJA SAMA**

1. Maksud kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi Satuan Intelkam Polres Sijunjung bersama Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sijunjung, dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
2. Tujuan kesepakatan Bersama ini adalah untuk memudahkan Komunikasi, Koordinasi serta Kolaborasi antara Satuan Intelkam Polres Sijunjung dengan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sijunjung;
3. Kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama dalam hal memberikan Informasi seputaran Tahapan Kepemiluan, Pencegahan dan Penanganan Potensi Konflik di bidang IPOLEKSOSBUDKAM agar terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif serta terjaganya stabilitas keamanan di Kabupaten Sijunjung.
4. Melakukan kegiatan kegiatan yang Produktif dan Kalaboratif dalam prosese pelaksanaan Pemilu Tahun 2024.

#### **Pasal 2**

##### **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Bahwa BAWASLU Kabupaten Sijunjung dan Kepala Satuan Intelkam Kepolisian Resor Sijunjung bersepakat untuk melakukan Nota Kesepahaman terkait pemberian informasi pelaksanaan tahapan Pemilu 2024.

### **Pasal 3**

#### **KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN**

Masing-masing pihak mempunyai kewajiban sebagai berikut:

Kewajiban PIHAK PERTAMA antara lain:

- a. Memberikan Informasi terkait informasi kegiatan tahapan pelaksanaan pemilihan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang pelaksanaannya di BAWASLU Kabupaten Sijunjung agar PIHAK KEDUA mendapatkan informasi yang akurat;
- b. Menyediakan waktu dan tempat dalam pelaksanaan pencegahan Dini terkait Potensi Konflik yang akan berkembang;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Satuan Intelkam Polres Sijunjung terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan kepemiluan dalam Hal Permasalahan Konflik Sosial yang berkaitan dengan PEMILU serentak tahun 2024 yang ada di Kabupaten Sijunjung.
- d. Melakukan kegiatan sosialisasi dilingkungan POLRES Sijunjung terkait tahapan pelaksanaan PEMILU dan Netralitas Kepolisian di lingkungan POLRES Sijunjung.
- e. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak Tanggal Dua Puluh Bulan Sembilan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Sampai dengan Tanggal Sembilan Belas) Bulan Sembilan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dapat di perpanjang Kembali sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain:

- a. Akan memberikan informasi, saran, masukan dan Data tentang adanya Potensi Konflik dalam Masyarakat di Kabupaten Sijunjung;
- b. Melaksanakan turun kelapangan bersama PIHAK PERTAMA serta mengantisipasi terjadinya Konflik Sosial di tengah Masyarakat;
- c. PIHAK KEDUA wajib Menjaga kerahasiaan segala Informasi dan Data yang telah diberikan terkecuali untuk Pimpinan (Ketua BAWASLU Kabupaten Sijunjung);
- d. PIHAK KEDUA mendukung penuh terkait pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Sijunjung, dan menjaga keamanan yang diakibatkan oleh konflik yang terjadi di tengah masyarakat;
- f. Selama pelaksanaan kegiatan tahapan kepemiluan PIHAK KEDUA mendukung penuh keamanan dan ketertiban untuk pencegahan dan

penanganan yang tepat dari segala hal dalam menghadapi ketegangan politik.

**Pasal 4**

**PEMBIAYAAN**

Segala hal yang menyangkut dengan pembiayaan akibat dari Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak.

**Pasal 5**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaian dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 6**

**KETENTUAN LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian kerjasama ini akan diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagai Addendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 7**

**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) naskah asli serta bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

**PIHAK PERTAMA**

**Ketua**

**Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Sijunjung,**

**AGUS HUTRIAL TATUL, S.PI**

**PIHAK KEDUA**

**KEPALA SATUAN INTELKAM  
POLRES SIJUNJUNG,**

**MILSON JONI, SH  
AKP NRP 68100105**